

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pemberlakuan otonomi daerah di Indonesia menuntut Pemerintah Daerah untuk melaksanakan berbagai kebijakan yang berorientasi pada upaya mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus dan mengurus rumah tangganya sendiri, kepentingan masyarakat setempat menuntut prakarsa sendiri, kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan ketentuan tersebut maka otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas kepada daerah untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya atas prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Hal ini sesuai dengan tugas pokok pemerintah adalah pelayanan yang membuahkan keadilan, pemberdayaan yang membuahkan kemandirian, pembangunan menciptakan kemakmuran.

Seiring dengan otonomi daerah maka pelaksanaan pembangunan daerah diarahkan untuk mengembangkan daerah dan mensesuaikan laju pertumbuhan antar daerah di Indonesia. Dalam pengembangan daerah tentu dibutuhkan peningkatan pendayagunaan, potensi daerah secara optimal. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah salah satu landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 18A ayat (1) UUD 1945, diketahui bahwa hubungan wewenang antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Pasal 18A ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Selanjutnya menurut Pasal 18B ayat (1) menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Fenomena yang melatar belakangi penelitian ini adalah fakta bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat UUD 1945, mengamanatkan pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri

urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Selain itu pemerintahan daerah juga bertujuan untuk peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi yang diberikan kepada daerah Kabupaten dan Kota dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, nyata, dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara proporsional.

Salah satu kewenangan pemerintah daerah di era otonomi daerah adalah melaksanakan pemeliharaan dan kelestarian lingkungan dari kerusakan yang dapat mengancam kehidupan manusia. Upaya tersebut penting untuk dilakukan sebab kehidupan manusia sangat bergantung dan tidak dapat dilepaskan dari alam. Perubahan alam dapat ditentukan oleh sikap maupun perlindungan manusia pada lingkungannya. Alam yang secara fisik dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia dalam mengupayakan kehidupan yang lebih baik dan sehat menjadi tidak baik dan tidak sehat dan dapat pula sebaliknya, apabila pemanfaatannya tidak digunakan sesuai kemampuan serta tidak melihat situasinya.

Lingkungan dibentuk oleh kegiatan yang dilakukan oleh manusia, perubahan-perubahannya dapat mempengaruhi hidup dan kehidupan baik secara langsung atau tidak langsung. Perubahan lingkungan terjadi karena tidak seimbang lagi susunan organik atau kehidupan yang ada, akibatnya pun belum dapat dirasakan secara langsung bagi kehidupan manusia atau kehidupan lainnya namun baru

terasa setelah regenerasi. Lingkungan hidup Indonesia yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia merupakan karunia dan rahmat-Nya yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya, agar dapat menjadi sumber penunjang hidup bagi rakyat dan bangsa Indonesia, serta makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri.

Menjaga kelestarian alam tidak hanya terbatas pada menjaga supaya air, tanah dan udara tidak kotor, tetapi lebih luas dari itu, karena terdapat prinsip keadilan untuk alam dan masyarakat, tidak hanya untuk waktu sekarang tetapi juga antar waktu, seyogyanya kita tidak mewariskan keadaan yang lebih buruk bagi generasi mendatang. Manusia perlu mewariskan lingkungan yang bersih, damai, sumberdaya alam yang berkelanjutan serta mempersiapkan generasi mendatang yang lebih baik. Lingkungan disebut bersih apabila pengotoran (polusi) baik ke darat, laut dan udara tidak melebihi ambang batas yang ditentukan para ahli atau peraturan lingkungan. Lingkungan yang damai adalah apabila setiap usaha yang dilakukan tidak merugikan orang lain. Setiap kegiatan dalam penanganannya harus sudah memasukkan biaya lingkungan baik secara fisik maupun sosial.

Peran manusia dalam pelestarian alam dapat ditempuh melalui berbagai pendekatan seperti politis, organisasi, administrasi, profesi, dan ilmiah. Dalam pendekatan politis yang berperan adalah penentu kebijakan atau pemerintah, antara lain melalui wahana seperti undang-undang dan peraturan. Pendekatan organisasi merupakan pengaturan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta dan lembaga-lembaga nirlaba atau swadaya masyarakat yang bergulat dalam bidang lingkungan hidup, yang tidak kalah penting adalah menggalang peran serta aktif

dari masyarakat luas. Mengenai administrasi dipandang perlu adanya gagasan dan sikap baru, agar pengelolaan lingkungan dapat dilakukan lebih berdaya dan berhasil guna, perlu diciptakan teknik baru untuk mengukur biaya dan manfaat sosial dari prospek-prospek kepentingan umum.

Pendekatan profesional perlu lebih banyak diterapkan dan dikembangkan praktek-praktek rekayasa yang sudah teruji seperti irigasi intensif, pencegahan erosi tanah, penanggulangan hama dengan tanaman ganda atau campuran. Pendekatan ilmiah dalam bentuk studi dan penelitian yang meluas sekaligus mendalam tentang lingkungan hidup, baik lingkungan alam maupun lingkungan binaan manusia.

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dirumuskan enam sasaran pengelolaan lingkungan hidup, yaitu:

- 1) Tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup;
- 2) Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup;
- 3) Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- 4) Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- 5) Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana;
- 6) Terlindunginya Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha dan/atau kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Pelestarian alam bermakna sebagai suatu upaya terpadu untuk melestarikan fungsi alam sebagai lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Tujuan pengelolaan sampah berkaitan dengan upaya pelestarian alam yaitu sebagai upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. Kesejahteraan dan mutu hidup

merupakan kriteria penting pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan di Indonesia telah cukup baik dirumuskan, karena mengintegrasikan tidak saja kepentingan sempit konservasi lingkungan alam, tetapi secara sadar mengkaitkannya dengan pengembangan nilai-nilai kemanusiaan secara menyeluruh. Aspek ini penting disadari, mengingat kondisi persampahan di Kabupaten Lampung Utara yang perlu dikelola dengan manajemen pengelolaan sampah yang baik sehingga membawa manfaat bagi masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dituntut untuk dapat mengelola sampah dengan baik, melalui satuan kerja perangkat daerah yang secara khusus menangani masalah ini yaitu Dinas Tata Kota melalui Bidang Kebersihan. Tugas pokok Dinas Tata Kota Kabupaten Lampung Utara sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 22 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lampung Utara, yaitu mempunyai tugas pokok memimpipin pelaksanaan kegiatan, perumusan kebijakan teknis, di bidang penataan kota, kebersihan, pertamanan dan penerangan jalan umum.

Fungsi Dinas Tata Kota Kabupaten Lampung Utara adalah sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang tata kota
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang tata kota
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang tata kota; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Permasalahan yang dihadapi Bagian Kebersihan Dinas Tata Kota Kabupaten Lampung Utara dalam manajemen persampahan adalah tingginya volume sampah yang dihasilkan oleh masyarakat di Kotabumi yang mencapai 399 M<sup>3</sup> setiap harinya, yang tidak sebanding dengan sumber daya manusia Bagian Kebersihan Dinas Tata Kota Kabupaten Lampung Utara yang hanya berjumlah 183 personil.

Ketersediaan sarana sarana berupa kendaraan pengangkut sampah juga masih kurang, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Kendaraan Pengangkut Sampah pada Bagian Kebersihan Dinas Tata Kota Kabupaten Lampung Utara

No	Jenis Kendaraan	Jumlah (Unit)
1	Dump Truck	5
2	Arm Roll	4
<b>Jumlah</b>		9

Sumber: Dinas Tata Kota Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014

Terkait dengan banyaknya volume sampah yang dihasilkan di Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, maka Dinas Tata Kota Kabupaten Lampung Utara telah menyediakan sebanyak 1 Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yaitu TPA Alam Kari Talang Bojong dan 16 Tempat Pembuangan Sampah (TPS) yang tersebar di Kabupaten Lampung Utara. TPA dan TPS yang dimiliki tersebut relatif masih kurang dibandingkan dengan volume sampah yang besar.

Sesuai dengan data di atas, dapat diidentifikasi masalah yang terjadi dalam hal manajemen pengelolaan sampah di Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, yaitu besarnya volume sampah yang dihasilkan oleh masyarakat Kabupaten Lampung Utara yang tidak sebanding dengan banyaknya truk kendaraan pengangkut sampah yang tersedia, sehingga terjadi penumpukan sampah di TPS masing-

masing kecamatan di Kabupaten Lampung Utara. Permasalahan yang dihadapi petugas kebersihan di TPA Alam Kari Talang Bojong adalah tercampurnya sampah organik dan sampah non organik sehingga petugas mengalami kesulitan dan membutuhkan waktu yang lama untuk memisahkan sampah tersebut sebelum diproses lebih lanjut. Masalah lainnya penumpukan sampah yang tinggi mencapai lebih dari 3 meter sehingga petugas mengalami kesulitan dalam pengolahan sampah di TPA Alam Kari Talang Bojong. Permasalahan dalam pengelolaan sampah masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam menciptakan lingkungan bersih, yaitu membuang sampah secara sembarangan, seperti di selokan sepanjang trotoar sehingga terjadi penumpukan sampah dan berbau busuk.

Menurut pemberitaan <http://kotabumi-lampura.blogspot.com>, diketahui bahwa meskipun di Lampung Utara sudah banyak pihak yang telah menggalakkan program 3R (*Reuse, Recycle, dan Reduce*) dengan tujuan untuk mengurangi keberadaan sampah, tetapi hal tersebut belum membuat permasalahan sampah menjadi selesai. Hal itu dikemukakan oleh anggota Komisi D DPRD Lampura, Rifky Jauhari, bahwa untuk memecahkan masalah sampah ini perlu kesadaran dan kepedulian dari semua pihak, bukan hanya dari pemerintah saja tetapi dari masyarakatnya itu sendiri yang telah berperan sebagai produsen terbesar. "Mulailah dari diri sendiri, mulai dari hal terkecil dan mulailah dari sekarang. Mengenai sampah baik di tempat umum, lingkungan kota maupun desa hendaknya warga dapat berperan aktif dalam menciptakan kebersihan dan mulai hidup pola sehat," ujar Rifky ([http://kotabumi-lampura.blogspot.com /2013/08/anggota-dprd-lampura-soroti-masalah.html](http://kotabumi-lampura.blogspot.com/2013/08/anggota-dprd-lampura-soroti-masalah.html). Diakses Rabu, 1 April 2014).



Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian Widi Hartanto (2006) dalam Tesisnya yang berjudul *Kinerja Pengelolaan Sampah Di Kota Gombong Kabupaten Kebumen*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan sampah belum sepenuhnya berjalan efektif. Hasil kinerja dipengaruhi oleh aspek teknis, kelembagaan, pembiayaan, hukum dan peran serta masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan sampah antara lain jumlah personil dan sarana prasarana masih sangat terbatas, operasional pengangkutan yang belum optimal, masih kurang jelasnya pembagian tugas terutama pada sistem pengumpulan dan pengangkutan, pendapatan dari retribusi rendah sehingga perlu subsidi untuk operasional, biaya operasional sangat terbatas, masyarakat belum sepenuhnya mendukung pengelolaan sampah dan masih kurangnya penindakan terhadap pelanggaran peraturan tentang persampahan. Rekomendasi penelitian ini yaitu pemerintah perlu menambah jangkauan pelayanan sampah, personil, peralatan serta memberikan sosialisasi mengenai pengelolaan sampah kepada masyarakat.

Penelitian lain dilakukan oleh Hotmawati Lidya Pakpahan (2010) dalam penelitiannya yang berjudul: *Manajemen Pengelolaan Sampah dalam Rangka Pengembangan Kota Medan Berwawasan Lingkungan*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa manajemen pengelolaan sampah yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dan pelaporan di Dinas Kebersihan Kota Medan telah dilaksanakan walaupun belum sesuai seperti yang diharapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Retribusi Sampah selama kurun waktu 5 tahun terus mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa kepedulian masyarakat terhadap kebersihan

lingkungan meningkat yang terlihat dari peningkatan ketertiban masyarakat dalam membayar retribusi. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa anggaran pengelolaan sampah, jumlah penduduk, dan tenaga kerja kebersihan secara serempak dan parsial berpengaruh nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi sampah di Kota.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis akan melaksanakan penelitian dan menuangkannya ke dalam Tesis yang berjudul: "Analisis Manajemen Persampahan di Kota Bumi Kabupaten Lampung Utara" (Studi pada Dinas Tata Kota Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara)

### **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah penelitian ini adalah: "Bagaimanakah manajemen persampahan di Kota Bumi oleh Dinas Tata Kota Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara?"

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui manajemen persampahan di Kota Bumi oleh Dinas Tata Kota Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini terdiri dari:

#### 1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan bidang Manajemen Ilmu Pemerintahan, khususnya kajian mengenai manajemen pengelolaan sampah di Kabupaten Lampung Utara

## 2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat berguna Bidang Kebersihan Dinas Tata Kota dalam mengoptimalkan manajemen persampahan dan dapat berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi mengenai manajemen pengelolaan sampah di masa-masa yang akan datang.